



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
TENTANG**

**PENERAPAN MERDEKA BELAJAR DI ERA KAMPUS MERDEKA  
DALAM PERFILMAN, PENYENSORAN, DAN SOSIALISASI BUDAYA SENSOR MANDIRI**

**Nomor : 028/KS/LSF/2021**

**Nomor : 0513/MoU/II.3.AU/A/2021**

Pada hari ini Sabtu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (**05-06-2021**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Rommy Fibri Hardiyanto** : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 beralamat dan berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Negara Independen Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. Dr. dr. SUKADIONO, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran, dan percepatan sosialisasi budaya sensor mandiri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Regulasi dan kebijakan tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (2) Advokasi, pemantauan dan sosialisasi tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (3) Penelitian dan pertukaran informasi terkait perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (4) Pengabdian masyarakat di daerah pelaksanaan program desa sensor mandiri;
- (5) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;

- (6) Penempatan magang bagi mahasiswa,
- (7) Kuliah umum, seminar, workshop, webinar dan pelatihan sejenis lainnya;
- (8) Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Tim untuk menyusun dan membahas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

### **Pasal 4**

#### **Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dapat dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

## **Pasal 6**

### **Addendum**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 7**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **Penutup**

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat dan ditandatangani : Yogyakarta  
Pada hari Sabtu, tanggal : 5 Juni 2021

**PIHAK KESATU,**



**Rommy Fibri Hardiyanto**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. dr. SUKADIONO, M.M.**